

**PENERAPAN AKAD GADAI SYARIAH (RAHN) PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH SENKANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ERIALDI
18 0303 0135

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENERAPAN AKAD GADAI SYARIAH (RAHN) PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH SENGKANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ERIALDI
18 0303 0135

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIALDI
Nim : 18 0303 0135
Tempat/ tgl Lahir : Baringeng, 3 Februari 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Judul : Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruh, maka skripsi yang dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palopo, 2024




NIM: 18 0303 0135

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad Gadai Syariah (Rahn) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) As'adiyah Sengkang yang ditulis oleh Erialdi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030135 mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 bertepatan dengan 20 *Rabiul Ahir 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | () |
| 3. Ilham, S. Ag., M. H. | Penguji I | () |
| 4. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S. H., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan di Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panutanku, Ayahanda Amirudding. Beliauah yang telah mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Sumarni beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti, yang telah motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S.,M.,Hum, sebagai Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr .H. Haris Kulle, Lc. M.,Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham Jamuddin, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak

Hardianto, S.H., M.H. yang telah menyetujui judul skripsi Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Hardianto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan Penguji II Ilham, S.Ag., M. A. dan Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Abu bakar, S. Pd., M. Pd. Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Segenap keluarga besar pengurus BMT As'adiyah Sengkang yang telah banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.
8. Kepada Seluruh Anre Gurutta selaku Dewan Penasehat dan Pembina kami di FKMA As'Adiyah Cabang Palopo yang senantiasa memberikan bimbingan dan doanya dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepada saudara seperjuangan saya dalam hal ini teman teman sesama Alumni PONPES As'Adiyah yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
10. Kepada keluarga saya dan kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya dalam pembuatan penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 2024

ERIALDI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR AYAT	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN LITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Gadai Syariah (Rahn)	13
2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).	20
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Sumber Data.....	28

F. Metode Pengumpulan Data	29
G. Insrument Penelitian.....	31
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penerapan Akad Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang	47
1. Pemberkasan Nasabah	48
2. Survei Kelayakan Nasabah	50
3. Taksasi Barang Jaminan Nasabah	57
4. Rapat Komite.....	58
5. Akad	58
C. Kendala Dalam Penerapan Akad Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR AYAT

Ayat 1.1 Q.S. Al- Baqarah 2: 275	1
Ayat 1.2 Q.S. Al- Baqarah 2: 188	2
Ayat 1.3 Q.S. An- Nisa' 4: 29	3
Ayat 1.4 Q.S. Al- Maidah 5: 90	3
Ayat 2.1 Q.S. Al- Baqarah 2: 283	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	26
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	32
Gambar 4.1 Kantor BMT As'adiyah Sengkang	35
Gambar 4.2 Struktural BMT As'adiyah Sengkang	45
Gambar 4.3 Formulir Permohonan Pembiayaan Rahn BMT As'adiyah	49
Gambar 4.4 Dokument Survey Kelayakan Nasabah.....	51

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-at fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
BMT	= Baitul Maal Wat Tamwil

ABSTRAK

ERIALDI, 2024: “Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh H. Haris Kulle dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*) penelitian ini berlangsung di Kantor BMT As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Adapun sumber data menggunakan data primer dan sekunder teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber penyidikan dan teori. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada BMT As’adiyah Sengkang dilakukan berdasarkan SOP yang ada di BMT As’adiyah sengkang, yaitu (1) Pemberkasan nasabah, (2) Survey kelayakan nasabah, (3) Taksasi barang jaminan nasabah, (4) Rapat komite dan (5) Akad. Adapun kendala yang dialami BMT As’adiyah pada penerapan akad gadai syariah (*rahn*) yaitu diantaranya nasabah tidak memenuhi pemberkasan yang diminta pihak BMT As’adiyah, nasabah tidak menunjukkan itikad baik pada saat survey yang dilakukan tim surveyer BMT As’adiyah, dan fisik barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan tidak dapat diperlihatkan oleh nasabah secara langsung dilapangan. Dalam mengatasi kendala tersebut, pihak BMT As’adiyah mengambil langkah dengan tidak merealisasikan permohonan nasabah tersebut dalam memperoleh fasilitas pembiayaan akad gadai syariah, untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan pihak BMT As’adiyah Sengkang.

Kata kunci: Penerapan, Gadai Syariah (*Rahn*) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan pesat. Ada banyak jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya sejalan dengan prinsip syariah berbeda dari perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam sistem pembiayaan keuangan syariah itu memegang sebuah perinsip, yaitu mengharamkan *riba* (bunga), *gharar*, *maisir* (penipuan), dan akad yang tidak jelas lainnya yang tentu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.¹ Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan mengenai *riba* :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) *riba*, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal ini karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu seperti *riba*. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan *riba*. Maka barang siapa yang telah dating padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan *riba*, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah Allah. Namun barang siapa yang telah kembali memakan *riba* maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).²

¹ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Law And Justice, Vol.2, No.1, 2017: 54.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*,:47.

Hal tersebut sebagaimana pada ayat diatas yang membahas tentang *riba* patut kita yakini sepenuhnya sebagai umat islam, al-qur'an diyakini oleh umat islam sebagai *kalamullah* yang mutlak kebenarannya, berlaku sepanjang zaman dan sekaligus berfungsi sebagai petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia didunia dan di akhirat kelak.³

Selain *riba*, keuangan *syariah* mengharamkan *gharar*. *Gharar* berarti keraguan, sebuah tipuan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* merupakan salah satu jenis akad yang mengandung unsur-unsur penipuan karena tidak adanya suatu kepastian, baik mengenai ada ataupun tidaknya sebuah objek akad, besar ataupun kecilnya jumlah maupun kemampuan untuk menyerahkan objek tersebut. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah/ 2: 188).⁴

³ Haris Kulle, dkk. *Nilai-nilai Tarbawi Dalam Surah Al-mujadalah Ayat 11*, Al-Asas, Vol.4, No.1, 2016:1.

⁴ Ndrauzaman Hosen, “*Anslisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, 2009: 55.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa/ 4 :29).⁵

Selain *gharar*, keuangan *syariah* juga mengharamkan yang dinamakan *maisir*. Maisir merupakan segala bentuk usaha yang berdasarkan pada spekulatif atau perjudian. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah/ 5: 90).⁶

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1999, ditandai dengan munculnya Bank Muamalat, bank syariah pertama di Inonesia. Bank Muamalat ini didirikan dengan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah negara Indonesia. Pada saat musyawarah nasional, Majelis

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*: 78.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*: 123.

Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan untuk mendirikan sebuah bank tanpa bunga. Dalam pergerakannya kala itu mendapat dukungan oleh pengusaha muslim dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pada saat itu diketuai oleh Bacharuddin Jusuf Habibie serta segenap masyarakat di tanah air.⁷

Sistem keuangan syariah memiliki tujuan untuk menyediakan jasa keuangan terhadap yang halal kepada komunitas muslim, disamping itu juga dapat memberikan sebuah kontribusi yang layak demi tercapainya tujuan sosio-ekonomi islam. Sistem keuangan ini memili sebuah target utama, yaitu kesejahteraan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan sebuah jaminan keuntungan (bagi hasil) terhadap semua pihak yang terlibat didalamnya.

Sisem keuangan syariah ini diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif yang baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem keuangan syariah, penghapusan prinsip bunga memberikan dampak makro yang sangat signifikan karena dengan ditiadakannya prinsip bunga tersebut maka prinsip investasi baik secara langaug maupun tidak langsung akan terbebas dari beban bunga.⁸

Untuk mencari lembaga keuangan *syariah* di Indonesia sudah cukup mudah yaitu salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga *baitul maal wat tamwil* merupakan slah satu lembaga keuangan *syariah* yang menediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu (gadai). Gadai juga dapat di istilahkan

⁷ Khusnul Fikriyah dan Wira Yudha Alam, “Perkembangan Keuangan Sayariah Dalam Realitas Politik di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No.3, 2021: 89.

⁸ Muh. Arafah, “ Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis”, Jurnal Al-Kharaj, Vol. 1, No. 1, 2019: 59.

sebagai *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. *Rahn* merupakan suatu akan utang- piutang dengan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman (*marhun bih*) sehingga nasabah (*rahin*) boleh mengambil uang pinjaman (*marhun bih*) atau dapat dikatakan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik seorang nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang telah di terimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, hingga pihak (*murtahin*) menahan, memperoleh sebuah jaminan untuk dapat menarik kembali seluruh ataupun sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksudkan apabila pihak yang menggadai (nasabah) tidak mampu membayar utang yang diterimanya.⁹

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki syarat adanya suatu barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman. Besar ataupun kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu tergantung dari hasil taksir barang jaminan tersebut. Dalam proses penaksiran barang gadai pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu menghindari penaksiran yang dapat merugikan pihak nasabah ataupun pihak lembaga *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT) itu sendiri. Dalam proses penaksiran barang, pihak BMT harus mengetahui jenis barang yang akan digadaikan, keadaan barang yang akan digadaikan, keaslian barang, dan harga barang tersebut sebelum dilakukan proses taksasi. Sebab apabila pihak BMT tidak melakukan analisis terhadap barang tersebut, kemungkinan peluang terjadinya kerugian atas barang tersebut sangatlah besar. Begitupun terhadap nasabah, pihak BMT sebelum menyetujui permohonan

⁹ Fatikul Himami, “*Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGD Sidogiri*”, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No.2, 2020: 174- 175.

gadai tersebut terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada nasabah, baik itu menanyakan masalah sebab ingin menggadaikan barang tersebut dan lain- lain.¹⁰

Salah satu data secara faktual mengenai pembiayaan *rahn* bermasalah salah satunya yaitu macetnya angsuran nasabah dalam gadai, hal tersebut secara garis besar disebabkan karena tidak efisiennya sistem penerapan akad gadai tersebut. Untuk mencegah kerugian dengan macetnya angsuran nasabah maka pihak BMT menerapkan sanksi terhadap nasabah berupa denda atas keterlambatan angsuran tersebut yang telah di sepakati saat akad ditandatangani. Pihak BMT melakukan proses penanganan sesuai dengan kelektabilitas dalam pembiayaan, pertama pada pembiayaan yang mempunyai potensi bermasalah upaya yang dilakukan yaitu dengan melalui pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah. Pada pembiayaan kurang lancar, upaya yang dilakukan untuk menanganinya yaitu dengan membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan ataupun silaturahmi yang dilakukan oleh pihak pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh- sungguh, upaya dalam menstabilkan kembali dengan cara penjadwalan kembali jangka angsuran serta memperkecil jumlah angsuran sampai nasabah merasa mampu dalam membayar angsurannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, akan ada berbagai jenis resiko yang kemungkinan akan terjadi, terutama dalam pembiayaan gadai (*Rahn*) di *baiul maal wat tamwil* (BMT) apabila terdapat kesalahan dalam penerapan akad gadai syariahnya (*Rahn*). Maka dari itu penulis bermaksud akan

¹⁰ Fatikul Himami, “*Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGD Sidogiri*”, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No.2, 2020: 185- 186..

¹¹ Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto, “*Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN/IX/2000)*”, Jurnal Cakrawala, Vol. 11, No. 2, 2016: 212.

melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN AKAD GADAI SYARIAH (RAHN) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS’ADIAH SENGKANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As’adiyah Sengkang?
2. Apasaja kendala dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As’adiyah Sengkang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As’adiyah Sengkang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As’adiyah dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan peraktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sembangsi terutama dalam bidang keilmuan, terkhusus mengenai penerapan akad gadai syariah (*rahn*).
 - b. Hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan objek kajian ini.

2. Secara Praktis

- a. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah di IAIN Palopo, dan menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan akad gadai syariah (*rahn*).
- b. Perusahaan, dalam penelitian ini akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk lebih memperhatikan penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang.
- c. Masyarakat, pada proses dan hasil penelitian ini, secara tidak langsung memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, adanya penelitian terdahulu dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam teori dan konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. A. Nurzafira Adhayanti AB, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kantor Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa*.¹² Proses penerapan akad Rahn pada produk gadai Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya ada satu jenis transaksi saja yakni gadai Rahn semata. Adapun jenis transaksi yang ditawarkan ada (tiga) produk yaitu a.) Gadai Emas b.) Gadai Non Emas c.) Gadai Kendaraan. Dalam penerapannya mekanisme Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa cukup sederhana, yakni dimulai dari pengecekan berkas nasabah yaitu menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kualitas barang jaminan, setelah kedua tahap selesai proses selanjutnya yang dilakukan adalah penaksiran barang jaminan, hal ini tidak kalah pentingnya dengan tahap yang lain karena pada tahap ini pihak Pegadaian melihat nilai barang yang dijaminan oleh nasabah,

¹² A. Nurzafira Adhayanti AB. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kantor Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023)

kemudian tahap selanjutnya adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pada tahap pihak pegadaian memberikan rincian aturan yang diberlakukan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengenai biaya administrasi, biaya pemeliharaan biaya denda serta waktu pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian apabila nasabah tidak mampu melunasi barang yang dijaminkan ke pihak pegadaian, apabila nasabah setuju dengan aturan yang dibuat oleh pihak pegadaian maka pihak pegadaian akan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Penerapan Akad Rahn dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan analisis peneliti, akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak melanggar aturan dari hukum Islam dan syariat Islam itu sendiri. Semua kegiatan masih berada dalam koridor syariat Islam. Secara garis besar, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa menawarkan dua kategori produk, yaitu gadai dan non-gadai. Pada produk gadai, hanya terdapat satu produk yang disebut Gadai Rahn, sedangkan pada produk non-gadai terdapat Ar-rum haji dan Amanah. Pada produk gadai Rahn, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya menawarkan satu jenis transaksi, yaitu gadai Rahn semata. Pegadaian Syariah, tidak ada penerapan bunga. Biaya-biaya yang dikenakan di Pegadaian Syariah meliputi biaya pemeliharaan barang (mu'nah), biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran. Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu kedua penelitian tersebut akan meneliti bagaimana penerapan akad gadai syariah dalam sebuah lembaga keuangan syariah, dan yang menjadi perbedaan diantara kedua penelitian tersebut adalah dimana penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai bagaimana cara BMT As'adiyah

dalam menerapkan akad gadai syariah (*rahn*) dan kendala apa saja yang dialami pihak BMT As'asadiyah dalam penerapan akad gadai syariahnya.

2. Auriza Apriliana Putri, 2022. *Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas.*

¹³Risiko yang paling potensial terjadi dalam produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh yaitu risiko pasar (*Market Risk*) yang berarti terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko likuiditas (*Liquidity Risk*) risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas, risiko operasional (*Operational Risk*) yang berarti risiko yang ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya, risiko kredit (*Credit Risk*) yang berarti risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, risiko reputasi (*Reputation Risk*) yang berarti risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko. Terbukti dapat meningkatkan profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Penerapan manajemen risiko membuat UPS Punge Banda Aceh ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang sehat. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu kedua penelitian tersebut sama-sama akan membahas mengenai seputaran akad gadai syariah (*rahn*). Namun yang menjadi perbedaannya, yaitu dimana penelitian yang

¹³ Auriza Apriliana Putri. *Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas.* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

akan dilakukan lebih berfokus kepada penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah beserta dengan kendala apa saja yang dialami BMT dalam menerapkan akad gadai syariah (*rahn*) tersebut, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi manajemen risiko produk pembiayaan gadai syariah (*rahn*).

3. Deril, 2022. *Analisis Resiko Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'adiyah Sengkang*.¹⁴ Dalam menganalisis resiko pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pihak BMT As'adiyah menerapkan prinsip 5C + 1S dalam analisis resikonya yaitu *Character, Capacity, Capytal, Conditio Of Economy, Collateral dan Syariah* untuk menghindari berbagai resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah. Maka dari itu, BMT As'adiyah tidak akan memberikan playanan produk pembiayaan gadai terhadap nasabah yang tidak layak dari segi perinsip 5C + 1S yang telah dijadikan sebagai dasar dalam penilaian terhadap nasabah oleh pihak BMT As'adiyah untuk memperoleh sebuah fasilitas pembiayaan. Penerapan 6 prinsip analisis resiko gadai yang diterapkan di BMT As'adiyah sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif untuk menghindari segala kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak BMT akibat kelalaian nasabah. Dengan diterapkannya 6 prinsip tersebut yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral and Syariah*) pihak BMT tidak perlu khawatir lagi mengenai resiko yang berdampak negative pada produk gadainya berupa angsuran nasabah yang dinyatakan macet akibat kelalaian nasabah. Pada penerapan analisis resiko yang diterapkan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang dengan menggunakan prinsip 5C + 1S, itu

¹⁴ Deril. *Analisis Resiko Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'adiyah Sengkang*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)

memiliki banyak perbedaan dari segi bentuk analisisnya dengan prinsip 5C yang diterapkan di lembaga keuangan pada umumnya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menganalisa nasabah sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan demi menghindari segala bentuk resiko yang kemungkinan akan berdampak merugikan bagi lembaga keuangan, baik itu pada pihak BMT As'adiyah maupun lembaga keuangan pada umumnya. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana kedua penelitian tersebut membahas mengenai akad *rahn* pada BMT As'adiyah, namun yang menjadi perbedaannya yaitu dimana penelitian yang dilakukan oleh Deril tersebut membahas mengenai analisis risiko dalam akad gadai di BMT as'adiyah dengan menggunakan prinsip 5C dalam analisis risiko, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai penerapan dari akad *rahn* itu sendiri.

B. Kajian Teori

1. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai merupakan pembiayaan yang sudah ada sejak dahulu, yang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dahulu. Bahkan gadai sendiri telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dahulu dan gadai tersebut berlaku sampai sekarang ini, terbukti dari banyaknya lembaga- lembaga keuangan yang menaungi praktik gadai tersebut seperti lembaga Pegadaian, dan bahkan sekarang muncul pegadaian syariah. Dalam islam pegadaian itu tidak dilarang, selama tetap sejalan dengan prinsip syariat islam itu sendiri.

Terbitnya Peraturan pemerintah (PP) 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan pemicu awal mula munculnya pegadaian di Indonesia. PP 10 menegaskan bahwa misi yang harus diamban oleh pegadaian yaitu mencegah peraktik riba. Misi tersebut tidak berubah hingga terbitnya PP 103/ 2000 yang

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha prum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapa bahwa oprasional pembiayaan pegadaian pra-Fatwa DSN MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun akhirnya diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang meleset dari anggapan itu. Berkat rahmat tuhan, dan telah melalui proses yang panjang akhirnya disusun sebuah konsep pendirian pelayanan gadai syariah sebagai langkang awal pembentukan devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.¹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gadai didefenisikan sebagai suatu kegiatan pinjam- meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika sampai pada waktunya kemudian tidak ditebus oleh si peminjam, maka barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Adapun istilah dalam bahasa Aarab, gadai sama dengan *Rahn* yang memiliki arti tetap dan langgeng. Sedangkkn Menurut Syafi'i Anotonio “ Rahn adalah menahan salahsatu harga milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dalam bahasa sederhana *Rahn* dapat dikatakan sebagai penyerahan sebuah barang sebagai jaminan atas utang yang diterima.¹⁶

¹⁵ Surepno, “*Study Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Of Syariah Economic Law, Vol. 1, No.2, 2018: 175.

¹⁶ Rokhmat Subagiyo, “*Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*”, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, 2014: 166.

Landasan hukum yang membolehkan praktik gadai (rahn) adalah didalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

Sebagaimana dalam tafsir Al-misbah, karya Prof. M. Quraish Shihab tentang Q.S. Al-Baqarah ayat 283¹⁸ menyatakan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini Al-qur'an telah menggarisbawahi bahwa tidak mampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal.

Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*: 49.

¹⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002: 610- 611.

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima. Disini jaminana bukan berbentuk tulisan atau saksi, tapi kepercayaan atau amanah timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkannya memintanya kembali maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerimanya pun menerima dengan dasar kepercayaan dari pemberi terhadap apa yang diterimanya. Karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan agar yang menerima dan pemberi bertakwa kepada Allah SWT.

Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan janganlah kamu wahai para saksi menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui pemilik hak ataupun tidak diketahuinya. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Akhirnya Allah SWT mengingatkan semua pihak, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun tersembunyi yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.

Spirit yang ada dalam ayat ini yaitu bahwa dijadikannya harta benda sebagai suatu jaminan adalah sebuah bentuk kepercayaan orang yang memberikan utang terhadap seseorang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapa dijadikan sebuah jaminan, jika sewaktu- waktu lalai, atau tidak mampu membayar hutangnya.¹⁹

¹⁹ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: 27.

Rahn apabila di tinjau pengertiannya Menurut hukum perdata, sama dengan gadai akan tetapi apabila ditinjau dalam pengertian syariah terdapat hal- hal spesifik yang idak terdapat dalam pengertian gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut bebrapa mazhab, rahn dapat diartikan sebagai perjanjian dalam penyerahan harta oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
2. Rahn adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman dengan sistem gadai dan berlandaskan prinsip- prinsip syariat islam. Dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.
3. Dalam hukum islam rahn harus dilakukan secara sukarela atas dasar tolong- menolong, bukan dengan maksud mencari keuntungan.²⁰

Landasan oprasionalisasi gadai syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tantang rahn. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan dikalangan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jumlah jaminan utang. Lembaga keuangan perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar diimplementasikan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, bahwa salah satu bentuk jasa

²⁰ Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, “*Gadai Dalam Islam*”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.1, 2020: 72.

pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.²¹

Dalam sebuah perjanjian akad *Rahn* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi :

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahn* yaitu orang yang berakal, telah dewasa, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang dapat digadaikan atau dijadikan jaminan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang di percaya oleh rahin untuk memberikan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan Rahin sebagai jaminan untuk mendapatkan uang dari pihak *Murtahin*.
4. *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah uang yang diberikan oleh *Murtahin* kepada *Rahin* atas dasar besaran dari taksiran *Marhun*.
5. *Sighat* (ijab dan qobul), kesepakatan antara Rahin dan Murtahin dalam proses transaksi gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang.

Dalam syarat gadai *Rahn* ulama fiqhi mengemukakannya sesuai dengan rukun *Rahn* itu sendiri, yaitu :

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad, yaitu cakap dalam bertindak hukum atau baligh dan berakal.
2. Syarat *sighat* (lafadz), ulama hanafiyah mengatakan dalam proses akad itu tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat tertentu karena *rahn* itu sama dengan akad jual beli.

²¹ Yuyun Juwita Lestari dan Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No.2, 2021: 160.

3. Syarat Marhun bih, diantaranya :
 - a. Merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* dapat dilunasi dengan menggunakan *Marhun itu*.
 - c. Marhun bih itu jelas / tetap dan tertentu.
4. Syarat Marhun Menurut pakar fiqhi:
 - a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya sama atau seimbang dengan *Marhun bih*.
 - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh di manfaatkan (halal).
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
 - d. *Marhun* itu milik sah *Rahin*.
 - e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak terbagi di beberapa tempat.
 - g. *Marhun* itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²²

Didalam khazanah Islam telah disebutkan bahwa gadai merupakan bentuk dari sebuah akad hutang piutang yang disertai dengan adanya barang jaminan tertentu. Peraktik gadai ini telah mendapat legalisasi dari Al-Qur'an, karena itu keseluruhan ulama elah sepakat (ijmak ulama) bahwa peraktik gadai merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antara manusia. Maka dari kesepakatan dari para ulama yang membolehkan praktik gadai, maka merekapun berbeda pandangan mengenai hak pemilik atas barang jaminan itu, apakah barang tersebut termasuk suatu barang yang harus ditahan oleh pemegang gadai sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sampai orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya, atau gadai merupakan suatu pelengkap

²² Dwi Anggraeni Saputri, dkk."Pengaruh Pendapatn Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018", Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, Vol. 5, No. 2, 2020: 102- 103.

saja sebagai sebuah transaksi hutang yang apabila seseorang tersebut yang menggadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang itu pun dijual untuk melunasi hutangnya. Maka dari itu, ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan suatu barang, tidak mempunyai lagi hak atas barang yang digadaikannya, termasuk mengambil manfaatnya. Namun, sebagian ulama lainnya seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Malik Ibn Abi Laits dan Ibn Al-Mundzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barangnya masih memiliki hak atas barang yang digadaikannya, seperti menyewakannya dan meminjamkannya kepada orang lain.²³

2. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan sedekah (Zis) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain

²³ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 4, No. 2, 2006: 6.

mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.²⁴

Latar belakang berdirinya BMT di Indonesia diawali dari kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank yang mampu dan dapat menjangkau sektor usaha kecil dan menengah (UMK). Lembaga keuangan formal ini belum menyenuh UMK, misalnya pedagang yang ada dipasar tradisional, pedagang kaki lima, sampai pedagang asongan yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Apabila diperhatikan secara seksama, justru presentase UMK jauh lebih besar dari pada usaha-usaha menengah keatas, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam bidang ekonomi.²⁵

BMT pada umumnya memiliki dua latar pendirian, dan kegiatan yang hampir sama kuatnya yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang handal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan

²⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-undang NO 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Waat Tamwil (BMT)", Jurnal *Economica*, Vol. 5, No. 2, 2014: 18.

²⁵ Tuty Sariwulan, "Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama Serta Sejarah Berdirinya di Indonesia", Jurnal *Econosains*, Vol. 10, No. 1, 2012: 67.

lebih dari satu. Wilayah oprasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan. BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak dibidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pdagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang klontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relative modern.²⁶

Sebagai lembaga keuangan yang hadir dari sistem ekonomi islam, BMT harus berlandaskan pada tiga asas fundamental ajaran islam, yaitu *ketauhidan* (keesaan tuhan), *khilafah* (perwakilan), *adl* (keadilan). Asas-asas syariah sebagai dasar operasi BMT yang dimaksud adalah sesuai dengan asas-asas islam dalam aktifitas ekonomi, yaitu:

1. Asas *tauhidi*, yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT (dimensi *ubudiyah*).
2. Asas persamaan dalam akifitas ekonomi yang berkenan dengan hak dan kewajiban.
3. Asas tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha.
4. Asas kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka (*an tharadin minkum*) tanpa unsur paksaan dalam transaksi bisnis.
5. Asas persaudaraan dalam membangun kemitraan dan solidaritas globab serta asas keadilan universal.
6. Asas objek material dalam bisnis berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal.

²⁶ Tuty Sariwulan, "Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama Serta Sejarah Berdirinya di Indonesia", Jurnal Econosains, Vol. 10, No. 1, 2012: 68.

7. Asas memberi sebuah manfaat atau asas manfaat (tidak mengandung kemubadziran).
8. Asas saling membantu dan menolong untuk membangun kemitraan dalam sebuah bisnis.
9. Asas keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan masyarakat dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan dan merata.
10. Asas tidak bertentangan dengan syariat islam atau asas tidak melawan hukum dan syarat (tidak ada unsur *riba*, *gharar* maupun *maisyr*).²⁷

Adapun asas BMT sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) dalam penjelasan undang-undang No.1 Tahun 2003 Tentang Lembaga Keuangan Mikro:

1. Asas keadilan, adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, dana tau berpenghasilan rendah untuk mendapat pelayanan dari LKM.
2. Asas kebersamaan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
3. Asas kemandirian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia ataupun permodalan.
4. Asas kemudahan, adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.
5. Asas keterbukaan, adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.
6. Asas pemerataan adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan maupun berpenghasilan rendah.

²⁷ Eriska Ardika Prasada dan Jimmi Mandala, “*Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan*”, Jurnal Hukum Uniski, No. 1, Vol. 6, 2017: 92.

7. Asas keberlanjutan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
8. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan maupun berpenghasilan rendah.²⁸

Lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki suatu fungsi dan tujuan. Dalam upaya mencapai tujuannya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai berikut:²⁹

1. Mengidentifikasi, mengorganisasi, memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota. Kelompok anggota muamalat (FOKUSMA) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan FOKUSMA menjadi lebih profesional dan berkarakter islami sehingga semakin utuh dan mampu menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi pada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (financing intermediary) antara agnynya sebagai shohibul maal, dengan dhuafa' sebagai mudharib, terutama untuk dana- dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan lain- lainnya.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (shohibul maal) baik sebagai pemilik modal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.

²⁸ Eriska Ardika Prasada dan Jimmi Mandala, “*Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan*”, Jurnal Hukum Uniski, No. 1, Vol. 6, 2017, hal. 93.

²⁹ Abdul Muttalib, “*BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya*”, Jurnal Econetika, Vol.1, No.2, 2019:5.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah kedudukannya sejajar dengan koperasi. BMT merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri dibawah naungan dinas koperasi. Namun secara oprasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip syariah, hal inilah yang membedakan BMT dengan koperasi. BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Secara implementatif keberadaan BMT saat ini sudah banyak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan, baik itu produk jasa maupun keuangan dengan model akad yang bervariasi dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan.³⁰

C. Kerangka Pikir Penelitian


Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Jenis- jenis produk BMT yaitu lini bisnis menawarkan usaha jasa, lini bisnis perdagangan emas dan lini bisnis pembiayaan. Lini bisnis pembiayaan salah satunya yaitu gadai, agar masyarakat mendapat biaya kredit atau agunan emas, kendaraan dan barang elektronik lainnya.³¹ Sejumlah produk pada bisnis pembiayaan antara lain *rahn*, *arum* dan *amanah*. Pembiayaan *rahn* dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit saja dana cair dan aman penyimpanannya.

³⁰ Elva Murdiana, “Menggagas Payung Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai *Ius Constituendum*”, Jurnal Penelitian, No. 2, Vol. 10, 2016: 273- 274.

³¹ Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang *Pegadaian Syariah (Rahn)*”, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, 2014: 166.

Dalam suatu lembaga atau badan usaha membutuhkan perencanaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi yang dimana akan lebih teliti dalam menerapkan sebuah kebijakan yang dianggap akan berdampak positif dalam sebuah lembaga. Maka dari itu peneliti membuat kerangka pikir mengenai penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka dalam penelitian ini sebagai berikut:³²



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Mudrika Berliana As Sajad, 2020.

³² Mudriana Berliana As Sajad, dkk. "Analisis Manajemen Resiko Bisnis", Jurnal Akuntansi, Vol. 18, No. 1, 2020: 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dipenelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, penelitian deksplanasi yaitu proses untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. Secara sederhana dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan teknik pengumpulan data, wawancara, angket, dan observasi.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada karyawan atau pegawai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah di Kota Sengkang, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu dari bulan Juni - Juli 2024.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang dimana pendekatan tersebut merupakan suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan tujuan untuk menemukan sebab dan akibat, dimana didalamnya terdapat sebuah usulan, hipotesis, penelitian lapangan, menganalisis data dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

³³Mohammad Mulyadi, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media”, Vol. 15, No. 1, 2011: 132.

D. Subjek dan Sampel Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian merupakan kelompok elemen lengkap dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikan sebagai objek penelitian. Subjek pada penelitian ini merupakan seluruh data yang menjadi fokus penelitian penulis dalam satu ruang lingkup dan waktu tertentu. Adapun yang menjadi fokus informan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai yang berperan dalam proses pembiayaan gadai (*rahn*) di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah.

2. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian dari suatu unit populasi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling, dimana semua populasi tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.³⁴

E. Sumber Data

Pada penelitian ini ada 2 (dua) sumber data utama yang akan digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan wawancara mendalam melalui informan yang berupa data empiris yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui peran aktif responden dalam wawancara maupun hasil isian teks berupa kuisioner³⁵. Dalam penelitian ini kunci informan adalah karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

³⁴ Subhan Widiansyah, "Dampak Keberadaan Industri terhadap Perubahan Struktur Sosial Masyarakat", Jurnal Hermeutika, Vol. 3, No. 2, 2017: 37.

³⁵ Hardianto. *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo*. Al-Amwal, Vol.5, No.2, 2020: .34.

As'adiyah Pusat Sengkang, untuk mengetahui bagaimana penerapan akad gadai syariah (*rahn*).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat secara tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data.³⁶Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen- dokumen mengenai sistem gadai syariah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah. Dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan, makalah, laporan, arsip, monografi, dan lain-lain,terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data.

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan data atau keerrangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha- usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Dalam mengobservasi penelitian ini yaitu peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam topik penelitian.³⁷ Peneliti mengambil

³⁶ Muning Indah Praiwi, “*Penggunaan Media Video Call*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, 2017: 123.

³⁷ Kiki Joesyiana, “*Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, Vol. 6, No. 2, 2018: 94.

langkah sebagai seorang observer partisipasti, karena peneliti ingin mendapatkan data yang mendalam terkait mengenai bagaimana penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada BMT As'adiyah Sengkang.

2. Metode Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban- jawabannya sendiri. wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melaukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinan.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengandung jawaban terbuka. Sedangkan wawancara tertutup yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan peranyaan yang menuntut jawaban- jawaban tertentu.³⁸ Misalnya pertanyaan yang membuuhkan jawaban ya atau tidak, setuju, ragu-ragu dan tidak setuju. Kelebihan dari jenis wawancara terbuka dan tertutup yaitu segi kekayaan data dan kemungkinan penglasifikasian dan analisis data secara statistic.

³⁸ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, 2015: 71- 72.

3. Metode Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk peneliiian. Dokumen yang tertulis sendiri ialah informasi atau tulisan tentang mereka seperti sebagai auto biografi, unsur pribadi, dan lain-lain yang dimasukkan dalam data. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mana dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen tang terkait, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.³⁹ begitu juga dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang.

G. Instrumen Penelitian

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan sistem Triangulasi teknik, yang berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigm triangulasi. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder.⁴⁰ Observasi dan *interview* digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan

³⁹ Natalina Nilamsari, “Memahani Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Wacana, Vol. 13, No. 2, 2014: 178.

⁴⁰ Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010: 46.

kinerja karyawan terhadap penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang.


Berikut merupakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik penyidik dan teori :⁴¹

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Sumber (data)

Trangulasi ini membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dalam metode kualitatif dengan menggunakan kerangka wawancara sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tragulasi Sumber

Sumber : Sugiyono, 2017, Metodologi Penelitian Bisnis.

⁴¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010: 57- 58.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.⁴²

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari data sekunder dan data primer di deskripsikan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif⁴³ sehingga di peroleh gambaran tentang penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada BMT As'adiyah Sengkang.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasi data (mentah) yang dalam catatan tertulis dilapangkan. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan

⁴² Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010: 57- 58.

⁴³ Fitriani Jamaluddin. *Mitigasi Risiko Kredit Perbankan*, Al-Amwal, Vol.3, No.1, 2018: .86.

suatu proyek yang di orientasikan secara kualitatif. Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, kemudian difokuskan kepada hal-hal yang pening, ini untuk melihat tema dan pola dari data yang diperoleh selama wawancara. sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian ini data disajikan uraian singkat, atau dengan teks naratif. Dalam penyajian dilakukan analisis mendalam untuk dapat dilihat apakah interaktif antara data yang satu dengan data yang lain.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam maka langkah selanjutnya peneliti menarik dan ferifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saan peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya untuk data yang bersifat angka-angka dianalisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menjelaskan dan memberikan data-data yang disajikan untuk menerangkan dan menjawab permasalahan yang ada.⁴⁴

⁴⁴ Nurul Hidayati, dkk, “Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2, No. 2, 2017: 750- 752.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT As'adiyah Sengkang

1. Latar belakang berdirinya BMT As'adiyah Sengkang

Ada 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya BMT As'adiyah Sengkang yaitu diantaranya, adanya tuntutan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk pengembangan usaha mikro syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan kemudian adanya keinginan pengurus yayasan PB.As'adiyah mendirikan lembaga keuangan Islam pada Pondok Pesantren As'adiyah untuk mengembanhkan usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan Pondok Pesantren As'adiyah pada khususnya.⁴⁵



Gambar 4.1: Kantor BMT As'adiyah Sengkang

⁴⁵ Profile BMT As'adiyah Sengkang

2. Sejarah pendirian BMT As'adiyah Sengkang

Pada hari Ahad tanggal 19 *Rabiul Awal* 1422 H, bertepatan tanggal 10 juni 2001 M di Sengkang, sebuah pertemuan menggagas tentang pembentukan BMT As'adiyah dengan pendiri utama yayasan PB. As'adiyah ditambah 50 orang anggota pendiri.

Secara *De facto* (fakta) BMT As'adiyah lahir pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2001, yang diresmikan oleh bapak Bapak Bupati Wajo Drs. H. Naharuddin Tinulu. Dengan peresmian itu, BMT mulai secara resmi beroperasi di Jl. Jendral Sudirman No. 148 Sengkang dengan terdiri dari 7 (tujuh) orang pengurus dan 5 (lima) orang pengelola dengan modal awal Rp. 28.750.000-. (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁶

Secara *De Jure* (hukum) BMT As'adiyah lahir pada tanggal 28 Desember 2006 dengan keluarnya Badan Hukum No: 518/290/2/BH/KD-PKM, dengan nama Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang, yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Wajo atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tanggal 28 Desember 2006.

Beberapa tahun kemudian BMT As'adiyah pindah alamat dari Jl. Jendral Sudirman No. 148 Sengkang ke Jl. Veteran No.46 Sengkang. Namun setelah BMT As'adiyah genap berusia 10 tahun, tepatnya tanggal 21 Agustus 2011 mampu memiliki gedung kantor sendiri berlantai 2 (dua) yang berlokasi di Jl. Andi Magga Amirullah No.5 Sengkang sebagai kantor pusat pelayanan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah, maka BMT As'adiyah membuka unit pelayanan Kas di Jl. KH. As'ad Sengkang yang mulai beroperasi pada hari Sabtu 2 Februari 2008 dan pada hari Sabtu 2 Mei

⁴⁶ Profile BMT As'adiyah Sengkang

2009 BMT As'adiyah membuka lagi unit pelayanan Kas di Jl. Veteran No.46 B sengkang.⁴⁷

3. Visi dan Misi BMT As'adiyah

Adapaun Visi dari BMT As'adiyah yaitu “Berekonomi Secara Syariah Bagian Dari Ibadah”. Adapun Misi dari BMT As'adiyah yaitu “Menerapkan prinsip- prinsip syariah dalam berekonomi, memberdayakan ekonomi umat dan mengorganisir keuangan umat berdasarkan prinsip syariah”.⁴⁸

4. Tujuan BMT As'adiyah

Adapun tujuan dari BMT As'adiyah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan pendanaa bagi umat Islam yang sesuai dengan perinsip syariah sehingga kegiatan umat dapat terhindar dari praktik *riba*.
- b. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
- c. Melakukan aktivitas ekonomi dengan jujur, komunikatif, dipercaya dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan umat pada umumnya.
- d. Mangarahkan potensi keuangan umat untuk digunakan kepada pengusaha muslim pada khususnya dan untuk kemajuan Islam pada umumnya.
- e. Menjadi BMT yang produktif dan sesuai prinsip syariah sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan yang kuat dan prospektif bagi Pondok Pesantran As'adiyah.⁴⁹

⁴⁷ Profile BMT As'adiyah Sengkang

⁴⁸ Profile BMT As'adiyah Sengkang

⁴⁹ Profile BMT As'adiyah Sengkang

5. Program BMT As'adiyah

Adapaun program dari BMT As'adiyah adalah sebagai berikut:

- a. Menggalang potensi ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah simpanan, pengelolaan ZIS dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan BMT As'adiyah.
- b. Menyiapkan sumber pembiayaan bagi anggota berdasarkan prinsip syariah.
- c. Membina pengusaha muslim untuk bersikap amanah, ikhlas, jujur dan profesional dalam berusaha.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan keagamaan bagi anggota, pengelola dan pengurus.
- e. Memberikan penyuluhan bagi calon- calon anggota dan khalayak ramai tentang ekonomi syariah.
- f. Mengusahakan bahan bacaan, pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan pengurus.
- g. Meningkatkan jumlah anggota melalui sosialisasi.
- h. Mengadakan pengajian untuk membentuk kepribadian/ akhlak yang utuh, tangguh dan islami bagi anggota dan masyarakat dilingkungan daerah kerja BMT As'adiyah.
- i. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas kinerja BMT As'adiyah dan kinerja usaha anggota serta menguatkan dan mengembangkan teknologi maupun manajemen.
- j. Melakukan pembinaan internal dalam bentuk pendidikan bagi para anggota.⁵⁰

⁵⁰ Profile BMT As'adiyah Sengkang

6. Jenis usaha BMT As'adiyah

Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh pihak BMT As'adiyah yaitu diantaranya:

- a. Usaha keuangan, diantaranya simpanan/ tabungan, pinjaman/ qardul hasan, dan pembiayaan syariah.
- b. Usaha sektor Riil, diantaranya jual beli tanah kavling, jual beli perumahan/ BTN, penjualan air mineral kamasan gelas, penyewaan gedung, dan jasa cuci mobil/ motor.⁵¹

7. Jenis kegiatan BMT As'adiyah

Adapun jenis kegiatan yang dijalankan di BMT As'adiyah diantaranya yaitu:

- a. Manjalankan usaha penghimpunan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan usaha- usaha sektor Riil.
- c. Mengembangkan dan membina usaha produktif anggota.
- d. Melkaukan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesejahtraan sosial.
- e. Melakukan usaha- usaha ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariah untuk kepentingan anggota sepanjang layak dari segi permodalan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan BMT.
- f. Malakukan mitra kerja dengan LKS, BUMN dan lembaga swasta atas dasar saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- g. Melakukan penyuluhan dan dakwah dibidang usaha ekonomi dipadukan dengan ibadah mahdha.⁵²

⁵¹ Profile BMT As'adiyah Sengkang

8. Mitra kerja BMT As'adiyah

Adapun mitra kerja pada BMT As'adiyah yaitu diantaranya:

- a. Yayasan As'adiyah/ Pondok Pesantren As'adiyah
- b. Yayasan Baitul Maal Wajo
- c. INKOPSYAH BMT Jakarta
- d. PUSKOPSYAH Makassar
- e. BPD Syariah Sulselbar Cabang Sengkang
- f. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sengkang
- g. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- h. BMT Se-Kabupaten Wajo
- i. PT. Jamsostek (Persero) Makassar
- j. IAI As'adiyah Sengkang
- k. STAIN Watampone⁵³

9. Produk BMT As'adiyah

Adapun produk yang ditawarkan dalam BMT As'adiyah diantaranya sebagai berikut:

- a. Tabungan
 - 1) Tabungan tamara (tabungan masyarakat sejahtera)
 - 2) Tabungan tajaka (tabungan berjangka)
 - 3) Tabungan tadika (tabungan pendidikan)
 - 4) Tabungan tahajjud (tabungan haji terwujud)
 - 5) Tabungan qurban (tabungan hari raya qurban)
 - 6) Tabungan taduri (tabungan hari raya idul fitri)

⁵² Profile BMT As'adiyah Sengkang

⁵³ Profile BMT As'adiyah Sengkang

- 7) Tabungan wadiah (tabungan titipan)
- b. Pembiayaan
- 1) Ba’I Bitzaman Ajil (BBA)
 - 2) Mudharabah
 - 3) Murabahah
 - 4) Musyarakah
 - 5) Al-ijarah
 - 6) Qardul hasan
 - 7) Gadai syariah (*Rahn*)⁵⁴

10. Struktur organisasi BMT As’adiyah

BMT As’adiyah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dewan pendiri BMT As’adiyah:
- 1) H. Syamsuddin Bahar
 - 2) H. Andi Panaungi
 - 3) Drs. H. Naharuddin Tinulu
 - 4) H. Andi Asmidin
 - 5) Drs. KH. Muhammad Ilyas Salewe
 - 6) Drs. KH. Abunawas Bintang
 - 7) Drs. KH. Muhammad Hasan
 - 8) Drs. KH. M. Ali Pawellangi
 - 9) Drs. H. Abd. Gaffar Ege
 - 10) H. M. Yunus Naru, Sm.Hk
 - 11) Zul Mubin Ali Naru

⁵⁴ Profile BMT As’adiyah Sengkan


⁵⁵ Profile BMT As’adiyah Sengkang

- 12) Zulfikar Naru, S.H.
- 13) H. Safriani
- 14) H. Abd. Rasyid
- 15) Drs. H. Tanawalinono, MS
- 16) H. Abd. Kadir
- 17) H. Muh. Yunus Panaungi, S.H.
- 18) H. Baso Panna
- 19) Drs. H. Andi Ayahrulyali Razak, M.Ag.
- 20) Drs. Hj. Ati Panampe
- 21) Drs. M. Abduh Sulaeman, S.H, M.H.
- 22) Drs. Andi Jasri Abduh
- 23) Dra. Hj. St. Aminah Adnan, M.Ag.
- 24) H. Baharuddin HB
- 25) Hj. Penting Panaungi
- 26) Drs. H. M. Syuaeb Nawang
- 27) Drs. H. M. Rafly Rasyid, M.Hi.
- 28) Drs. M. Yunus HS
- 29) Drs. H. Muh. Yunus Pasanreseng, M.Ag
- 30) Drs. M. Arsyad Abdullah
- 31) Drs. H. Bisfain HMS
- 32) Drs. H. Amiruddin Ya'kub, S.Pd.I
- 33) H. Idris Panaungi, S.E
- 34) Drs. H. Muhammad Tahir Usman
- 35) Arifuddin B, S.Ag
- 36) Drs. H. Muhrim Saraka
- 37) M. Rafiuddin Sahaka, S.Ag

- 38) Andi Akhyar Sulaeman
 - 39) Drs. Andi. Nur Alam Hafid
 - 40) Drs. Andi. Jollo Hafid
 - 41) Drs. H. Muhammad Jafar Aras, M.Ag
 - 42) Muhammad Nurdin Jamil, S.Ag
 - 43) Jamaluddin Arsyad, S.Ag
 - 44) Drs. H. Sulaeman Abdullah
 - 45) Drs. Mukhtar HMS
 - 46) Hj. Umriati S.Ag, M.Pd
 - 47) Prof. Dr. H. Muhammad Rafi'I Yunus Martan, MA
 - 48) Dg. Masalle
 - 49) H. Amir Muhadi, S.Ag. M.Pd.I
 - 50) Sumardin Arifin, S.Pd.I
- b. Dewan pengawas, dalam menjalankan usaha agar tetap sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tujuan serta berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Dewan pengurus lembaga
- d. Manajer eksekutif, terdiri dari tiga bagian yaitu:
- 1) Manajer operasional sektor Riil
 - 2) Manajer operasional lembaga keuangan
 - 3) Manajer operasional As'adiyah Mart
- e. Manajer operasional sektor Riil, terdiri dari:
- 1) Kasir/ Teller
 - 2) Manajer bagian marketing
 - 3) Staf manajer bagian marketing
 - 4) Manajer bagian administrasi dan keuangan/ pembukuan

- 5) Staf manajer bagian administrasi dan keuangan/ pembukuan
 - 6) Manajer bagian kolektor
 - 7) Staf manajer bagian kolektor
- f. Manajer oprasional lembaga keuangan, terdiri dari:
- 1) Kasir/ teller
 - 2) Manajer bagian penggalangan dana
 - 3) Staf manajer bagian penggalangan dana
 - 4) Manajer bagian administrasi dan keuangan/ pembukuan
 - 5) Manajer bagian pembiayaan
 - 6) Staf manajer bagian pembiayaan
- g. Manajer oprasional As'adiyah Mart, terdiri dari:
- 1) Kasir/ teller
 - 2) Bagian pramuniaga
 - 3) Bagian administrasi dan keuangan/ pembukuan
 - 4) Staf bagian administrasi dan keuangan/ pembukuan
 - 5) Bagian cuci mobil/ motor
 - 6) Staf bagian cuci mobil/ motor

Dari uraian tersebut, maka struktur organisasi BMT As'adiyah, adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2: Struktural BMT As'adiyah Senggang

11. Badan hukum dan legalitas BMT As'adiyah

Adapun badan hukum dan legalitas BMT As'adiyah sebagai berikut:

- a. Badan Hukum No. 518/290/2/BH/KD-PKM, tanggal 28 Desember 2006.
- b. SITU No. 503/579/BPPTPM, tanggal 02 Juli 2012.
- c. TDP No. 2019001280, tanggal 02 Juli 2012.
- d. SIUP No. 3763-1701/21-19/PK-KOP/IV/2012, tanggal 02 Juli 2012.
- e. HO No. 503/163/BPPTPM/2015, tanggal 03 September 2015.
- f. NPWP No. 02.153.701.4-808.000, tanggal 12 Juni 2007.⁵⁶

12. Keunggulan pembiayaan di BMT As'adiyah

Adapun keunggulan pembiayaan pada BMT As'adiyah yaitu:

- a. Pembiayaan sistem angsuran dan jatuh tempo.
- b. Besar pengembalian bagi hasil berdasarkan dari kesepakatan.
- c. Bebas Riba dan halal.
- d. Layanan antar jemput purna waktu.
- e. Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
- f. Pemberian bonus tidak diperjanjikan bila melunasi sebelum jatuh tempo.
- g. Diasuransikan sesuai dengan keinginan pemohon.⁵⁷

⁵⁶ Profile BMT As'adiyah Sengkang

⁵⁷ Profile BMT As'adiyah Sengkang

B. Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang

Didalam khazanah Islam telah disebutkan bahwa gadai merupakan bentuk dari sebuah akad hutang piutang yang disertai dengan adanya barang jaminan tertentu. Peraktik gadai ini telah mendapat legalisasi dari Al-Qur'an, karena itu keseluruhan ulama elah sepakat (ijmak ulama) bahwa peraktik gadai merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antara manusia. Maka dari kesepakatan dari para ulama yang membolehkan praktik gadai, maka merekapun berbeda pandangan mengenai hak pemilik atas barang jaminan itu, apakah barang tersebut termasuk suatu barang yang harus ditahan oleh pemegang gadai sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sampai orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya, atau gadai merupakan suatu pelengkap saja sebagai sebuah transaksi hutang yang apabila seseorang tersebut yang menggadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang itupun dijual untuk melunasi hutangnya. Maka dari itu, ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan suatu barang, tidak mempunyai lagi hak katas barang yang digadaikannya, termasuk mengambil manfaatnya. Namun, sebagian ulama lainnya seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Malik Ibn Abi Laits dan Ibn Al-Mundzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barangnya masih memiliki hak atas barang yang digadaikannya, seperti menyewakannya dan meminjamkannya kepada orang lain⁵⁸. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat selaku karyawan BMT As'adiyah yang menagani bagian produk gadai, beliau mengungkapkan bahwa:

⁵⁸ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 4, No. 2, 2006: 6.

“Mengenai penerapan produk akad gadai syariah (*rahn*) di BMT As’adiyah ini tentunya kami mempunyai SOP (Standart Operasional) tersendiri yang dimana penetapan SOP itu adalah hasil dari keputusan dewan pengurus BMT As’adiyah itu sendiri yang tentunya banyak sedikitnya pasti berbeda dengan SOP yang ada di lembaga keuangan lainnya diluar BMT As’adiyah. Untuk SOP dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*) di BMT As’adiyah ini yaitu pertama diawali dengan proses pemberkasan nasabah yang dimana dalam proses pemberkasan itu nasabah akan mengajukan permohonan gadai terlebih dahulu kemudian dimintai kelengkapan-kelengkapan berkas yang telah ditentukan oleh BMT As’adiyah, setelah itu dilanjutkan pada proses survei kelayakan nasabah yang dimana dalam survei kelayakan nasabah tersebut standarisasi yang digunakan yaitu menggunakan prinsip 5 C, setelah itu dilakukanlah taksasi harga pada barang yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam gadai, setelah dilakukan taksasi maka dilanjutkan dengan rapat komite untuk menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh produk gadai tersebut, apabila nasabah telah dinyatakan berhak dalam hasil rapat komite maka akan dilanjutkan pada proses akad gadai syariah (*rahn*). Kesemua itulah hal-hal ataupun poin dalam menerapkan akad gadai syariah (*rahn*) di BMT As’adiyah Sengkang”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada BMT As’adiyah Sengkang tersebut dimulai dari proses pemberkasan nasabah, survei kelayakan nasabah, taksasi harga barang jaminan nasabah, rapat komite dan setelah itu dilakukanlah proses akad gadai syariah (*rahn*).

1. Pemberkasan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aasrianti, S.H. selaku manager operasional di BMT As’adiyah Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Mengenai pemberkasan nasabah sebelum diberikan fasilitas gadai syariah di BMT As’adiyah ini para nasabah diharapkan untuk memenuhi kebutuhan berkas yang dibutuhkan pihak BMT, yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai yang dimana nasabah diharapkan mengisi formulir tersebut. Didalam formulir itu sendiri terdapat beberapa lampiran berkas yang diperlukan, diantaranya foto copy KTP, SIM dan KK (suami istri), foto copy surat nikah, foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir, foo

⁵⁹ Wawancara Bapak Hamdan Hidayat Pada Tanggal 9 Juli 2024.

copy agunan atau jaminan dan foto copy buku tabungan BMT As'adiyah".⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui BMT As'adiyah dalam menerapkan akad gadai syariah terlebih dahulu ada tahapan pemberkasan nasabah, dimana nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan terlebih dahulu, dimana didalam formulir permohonan tersebut terdapat beberapa berkas yang nasabah harus penuhi sebagai lampiran atau bahan pertimbangan terhadap pihak BMT As'adiyah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan gadai syariah (*rahn*) diantaranya, foto copy KTP, SIM, dan KK suami istri, foto copy buku nikah, foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir dan foto copy buku tabungan BMT As'adiyah. Berikut merupakan gambar formulir permohonan pembiayaan nasabah di BMT As'adiyah Sengkang:

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

**PERMOHONAN
PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
BMT As'adiyah Pusat Sengkang

Perihal: Permohonan Pembiayaan
Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat Rumah (Sekarang) : Kode Pos: Telepon:

Pekerjaan :
 Alamat Usaha : Kode Pos: Telepon:

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT As'adiyah Pusat Sengkang
 Sebesar :
 Jangka Waktu :
 Untuk Keperluan :

Sebagai bahan Pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP, SIM dan KK (Suami Istri)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Rekening Listrik 3 bulan terakhir
4. Fotocopy Agunan/Jaminan
5. Fotocopy Rekening Tabungan BMT As'adiyah

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan bapak, saya sampaikan terima kasih.
 Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Sengkang, / /
 Hormat Kami,
 Pemohon

*Coret yang tidak Perlu

Gambar 4.3: Formulir Permohonan Pembiayaan Rahn BMT As'adiyah

⁶⁰ Wawancara Ibu Aasrianti, S.H. Pada Tanggal 9 Juli 2024.

Berikut sejalan dengan pendapat Silvia (2022) calon nasabah mengumpulkan berkas atau persyaratan dalam pengajuan sebuah pembiayaan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang guna untuk di verifikasi.

2. Survey Kelayakan Nasabah

Mengenai survei kelayakan nasabah, peneliti mewawancarai Bapak Ilham selaku salah satu tim surveyer BMT As'adiyah sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk survey kelayakan seorang nasabah untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah itu kita memiliki prosedur survei yang sudah lama kami terapkan di BMT As'adiyah ini untuk nasabah- nasabah yang mau menggadaikan barangnya di BMT As'adiyah. Untuk menyurvei nasabah, kami tim surveyer BMT As'adiyah membawa sebuah dokument survei yang dimana didalam dokument tersebut ada beberapa poin yang menjadi acuan penilaian atau survei kepada nasabah, adapun poin dari dokument sebenarnya dikonkritkan karena demi menghindari risiko gadai yang kemungkinan akan merugikan BMT As'adiyah nantinya, didalam dokument tersebut mencakup penilaian analisis atau survei yang biasa umumnya dikenal dengan prinsip 5C, *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*, kesemua inilah yang menjadi poin utama atau penilaian survei utama kepada nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan gadai syariah (*rahn*) di BMT As'adiyah Sengkang. Tim surveyer pun harus sangat teliti dalam menilai nasabah sebab di BMT As'adiyah ini kami tidak ada sistem BI Checking karena BMT As'adiyah berjalan dibawah naungan dinas koperasi”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa pihak BMT As'adiyah Sengkang dalam menerapkan akad gadai syariah (*rahn*) akan melakukan survei kelayakan kepada seorang calon nasabahs sebelum pihak BMT As'adiyah memberikan memberikan fasilitas gadai syariah kepada nasabah tersebut. Dimana dalam survei tersebut, tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang akan meninjau langsung ke lapangan bagaimana kelayakan nasabah tersebut yang

⁶¹ Wawancara Bapak Ilham Pada Tanggal 9 Juli 2024.

akan di konkritkan dengan mengisi sebuah dokument yang dibawa oleh tim surveyer. Dokument tersebut berisi point- poin penilaian terhadap nasabah demi menghindari risiko kemungkinan yang akan merugikan BMT As'adiyah Sengkang kedepannya dimana poin survei tersebut biasa dikenal dengan istilah prinsip 5C dalam analisis resiko, diantaranya *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy*. Tim surveyer harus betul- betul teliti dalam melakukan survey, sebab BMT As'adiyah Sengkang tidak melakukan sistem BI Checking kepada nasabah karena BMT As'adiyah Sengkang beroperasi dibawah naungan dinas koperasi. Berikut merupakan gambar dokument yang dijadikan sebagai acuan dalam survei nasabah:

The image displays two pages of a survey form for BMT As'adiyah. The left page, titled "PERMOHONAN PEMBIAYAAN", contains sections A through F, including personal identification, housing status, income, and financial analysis. The right page, titled "Catatan Penting (Beri Oleh Analis Pembiayaan)", includes sections G through I, covering financial ratios, data collection, and a declaration. Both pages have a header with the BMT As'adiyah logo and name.

Gambar 4.4: Dokument Survei Kelayakan Nasabah

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yolanda Devita Sari (2020) analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tujuan utama dari penilaian tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

a. Character

Peneliti mewawancarai Bapak Ilham selaku tim surveyer BMT As'adiyah, tentang poin *character* dalam survey nasabah, beliau mengungkapkan bahwa:

“ Untuk penilaian terhadap karakter nasabah itu sendiri, kita selaku pegawai yang sering melakukan penilaian karakter itu sudah paham dan sangat peka untuk mengetahui karakter nasabah dari segi gaya bicara, penampilan maupun dari segi hubungan sosial yang kita lihat secara langsung ketika berhadapan dengan calon nasabah sebab kita sudah terlatih untuk hal itu. Akan tetapi penilaian karakter tersebut tidak boleh dipandang enteng karena penilaian ini sangat penting dilakukan demi mencegah hal-hal negative yang kemungkinan akan terjadi nantinya untuk BMT As'adiyah. Sebab kami juga hanya melayani nasabah yang berkarakter baik menurut kami karena dari segi karakter tersebut dapat dijadikan patokan untuk segi kejujuran nasabah nantinya dalam proses pembiayaannya, baik dari segi wawancaranya ataupun dari segi penggunaan pembiayaan yang telah kami berikan”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa penilaian karakter nasabah tersebut dilakukan oleh tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang untuk mengetahui bagaimana karakter nasabah yang sebenarnya sebagai bahan pegangan atau patokan terhadap itikad seorang calon nasabah apakah dia bisa dipercaya dan jujur pada saat mendapatkan fasilitas pembiayaan gadai atau tidak, semua itu dilihat atas penilaian terhadap karakter seorang nasabah.

b. Capacity

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat selaku karyawan BMT As'adiyah, mengenai *capacity* dalam poin survei beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami dari pihak BMT As'adiyah Sengkang sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada seorang nasabah kita juga harus menilai atau menganalisa seorang nasabah dari segi Capacity (kapasitas) atau dapat dikatakan kemampuan seorang nasabah dalam memperoleh pembiayaan nantinya, apakah mereka layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Kami dari pihak BMT melihat kemampuan dan kelayakan seorang nasabah dari

⁶² Wawancara Bapak Ilham Pada Tanggal 9 Juli 2024.

segi jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, laporan keuangan nasabah ataupun survey langsung yang dilakukan oleh pihak kami untuk memastikan keadaan usaha calon nasabah apakah masih memiliki progress yang baik atau tidak. Jikalau ternyata usaha nasabah tersebut dinyatakan lancar dan pemasukan bagus kemudian laporan keuangan tergolong bagus, maka kami akan merasa aman dalam memberikan produk pembiayaan sebab dari segi ini kita dapat melihat bahwa calon nasabah tidak akan menunggak ataupun macet dalam angsurannya nanti sebab memiliki jaminan pendapatan usaha yang memadai, begitupun sebaliknya jika kemampuan atau kapasitas nasabah justru minim ketika disurvey maka jelas akan sulit untuk memperoleh produk pembiayaan tersebut sebab ditakutkan justru akan memberikan kerugian terhadap pihak kami di BMT As'adiyah dikarenakan angsuran yang tidak dapat direalisasikan dengan baik oleh nasabah".⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa survey secara langsung seharusnya patut dilakukan setiap ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, hal itu dilakukan untuk memastikan kemampuan nasabah, dalam memastikan kemampuan nasabah tidak cukup apabila hanya dilihat dari segi laporan keuangannya sebab hal itu dapat dimanipulasi. Maka dari itu untuk memastikan secara realitas mengenai kemampuan dari seorang nasabah itu dilakukanlah survey langsung kelokasi tempat usaha nasabah. Satu perumpamaan, apabila pekerjaan nasabah itu adalah penjual campuran seperti makanan ringan dan lainnya, maka pihak BMT As'adiyah harus melihat atau menilai dari kondisi barangnya, apakah barang yg dijual itu masih baru atau sudah lama, sebab apabila barang jualannya sudah lama itu menandakan bahwa posisi penjualan si nasabah sedang tidak lancar dan dapat memberikan dampak resiko terhadap BMT nantinya apabila diberikan produk pembiayaan sebab dari segi kemampuan nasabah itu minim penghasilan usahanya sehingga dapat mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran nasabah nantinya.

⁶³ Wawancara Bapak Hamdan Hidayat Pada Tanggal 9 Juli 2024.

c. Capital

Mengenai poin survei pada capital, peneliti mewawancarai Bapak Ilham selaku tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Penilaian dari segi Capital (modal) yang kami lakukan dari pihak BMT As'adiyah kepada para calon nasabah itu merupakan penilaian untuk memastikan berapa jumlah modal usaha nasabah yang dikelola saat ini, apakah memungkinkan untuk memperoleh pembiayaan yang bernilai besar atau tidak. Sebab jikalau modal yang dikelola nasabah itu ternyata jumlahnya kecil dan kemudian lantas menginginkan jumlah pembiayaan yang cukup besar, maka kami agak berat untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebab dari segi perputaran modalpun nasabah ini tentunya akan melakukan survey langsung dilapangan dan kecil, dapat dipastikan bahwa pendapatan nasabah itupun belum tentu bisa menutupi biaya angsuran nantinya yang akan dibebankan kepada sinasabah. Untuk itu kami pihak BMT As'adiyah menggali informasi tentang jumlah besaran modal perputaran nasabah”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa penilaian dari segi *capital* atau modal adalah penilaian yang dilakukan dari komposisi modal itu sendiri dan kemudian dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan usaha nasabah itu sendiri. Menurut beliau penilaian capital ini sangat penting sebab dari penilaian ini pihak BMT As'adiyah melihat berpakah jumlah modal usaha yang dimiliki nasabah, kemudian apakah usaha itu berkembang dan masih berjalan sampai sekarang. Apabila usaha nasabah tersebut dinyatakan berkembang dan masih berjalan sampai sekarang maka nasabah tersebut layak untuk di danai dengan melihat perkembangan usahanya melalui adanya penambahan dari segi modal usaha tersebut yang lebih besar dari modal.

d. Collateral

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ilham selaku tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang mengenai survei *collateral*, beliau mengungkapkan bahwa:

⁶⁴ Wawancara Bapak Ilham Pada Tanggal 9 Juli 2024.

“ Penilaian terhadap jaminan itu sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pembiayaan gadai syariah pada khususnya, sebab jaminan ini nantinya yang akan menjadi opsi ke dua untuk pelunasan uang apabila dikemudian hari nasabah tidak mampu untuk menyelesaikan angsurannya lagi. Untuk barang jaminan itu sendiri akan melalui proses taksasi yang dilakukan oleh pihak kami BMT As’adiyah untuk sebagai dasar patokan kami dalam menentukan besaran jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah nantinya. Untuk jaminan itu sendiri dalam taksasi kami akan memperhatikan jenis barang yang dijadikan jaminan apakah itu barang yang jatuh harga atau tidak, untuk barang jatuh harga biasanya kami hanya akan memberikan pembiayaan diangka 60% - 70% dari harga jaminan, sedangkan untuk jaminan yang hrganya terus meningkat itu bisa di angka 80% - 90% dari harga barang jaminannya dan juga status kepemilikan barang. Adapun untuk pengambilan opsi ke dua pelunasan utang tidak semenah- menah dilakukan oleh kami, akan tetapi akan ada tawaran peringanan angsuran terhadap nasabah yang memungkinkan untuk meringankan nasabah apabila merasa berat pada angsurannya. Jikalau nasabah ternyata tidak mampu lagi maka disitulah baru kita mengambil langkah opsi ke dua untuk pelunasan utangnya yaitu dengan menggunakan jaminan sebagai barang pelunasan utang”.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penilaian terhadap jaminan nasabah merupakan suatu hal yang juga penting untuk direalisasikan, sebab jaminan ini merupakan agunan yang dijadikan sebagai alat bayar kedua apabila nantinya nasabah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan angsurannya kepada pihak BMT As’adiyah. Namun, pihak BMT As’adiyah pun tidak semenah- menah dalam pengambilan keputusan mengenai pembayaran menggunakan jaminan ini, apabila BMT As’adiyah melihat kondisi dari nasabah mulai agak lambat dalam angsuran bulanan maka pihak BMT As’adiyah terlebih dahulu berdiskusi terhadap nasabah, menanyakan terlebih dahulu apa kendala nasabah sehingga lambat dalam pembayaran angsurannya. Setelah itu apabila jumlah angsuran yang ditetapkan sebelumnya memberatkan bagi nasabah tersebut, maka pihak BMT As’adiyah bernegosiasi dengan nasabah bagaimana kalau besaran angsuran dikecilkan dengan catatan jangka waktu angsuran

⁶⁵ Wawancara Bapak Ilham Pada Tanggal 9 Juli 2024.

ditambah untuk lebih meringankan beban nasabah. Akan tetapi jika nasabah tersebut tidak masih tidak mampu maka pihak BMT As'adiyah akan bernegosiasi kembali dengan nasabah untuk pengambilan jalan terakhir yaitu melakukan pembayaran dengan menggunakan jaminan yang telah dijadikan sebagai agunan oleh nasabah itu sendiri.

e. Condition Of Economy

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat selaku karyawan BMT As'adiyah bagian pembiayaan gadai, mengenai condition of economy beliau mengungkapkan bahwa:

“ Kami dari pihak BMT As'adiyah Sengkang juga sangat memperhatikan mengenai konsidi ekonomi calon nasabah yang akan memperoleh fasilitas pembiayaan, kami tim survey harus jeli tentang hal ini, karena ini merupakan salahsatu poros penentu tentang keadaan ekonomi nasabah nantinya apabila telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari kami pihak BMT As'adiyah Sengkang. Kalau hasil survey kami ternyata menunjukkan bahwa keadaan ekonomi calon nasabah dalam posisi baik dan layak maka kami akan lebih yakin untuk memberikan fasilitas kepada nasabah tersebut. Adapun untuk mengetahui keadaan ekonomi dari calon nasabah tersebut terlebih dahulu kami akan melakukan wawancara langsung kepada nasabah yang bersangkutan, kemudian setelah itu kami akan survey langsung melihat situasi dan kondisi ekonomi calon nasabah baik dari segi kecukupan dalam kebutuhan hidup ataupun dari segi harta benda yang terlihat. Kami menilai dari segi itu sebab kami sangat hati jangan sampai justru setelah nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan dari kami malah justru memberatkan dikemudian hari untuk nasabah dan tentu juga akan berdampak buruk untuk kami di pihak BMT As'adiyah”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan merupakan sesuatu hal yang penting untuk dinilai, sebab jangan sampai permohonan pembiayaan dari nasabah itu sendiri di setuju oleh pihak BMT As'adiyah dan justru berdampak memberatkan bagi nasabah dikemudian hari

⁶⁶ Wawancara Bapak Hamdan Hidayat Pada Tanggal 9 Juli 2024.

yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak normal akan mengakibatkan resiko macet angsuran atau pembiayaan bermasalah pada pihak BMT As'adiyah, maka dari itu haru kita teliti dalam menilai kondisi ekonomi dari nasabah itu sendiri.

Apabila penilaian dari segi ekonomi nasabah tersebut dirasa mampu mencukupi kebutuhan kesehariannya bahkan juga sanggup dari segi ekonomi lainnya, maka pihak BMT As'adiyah akan lebih mudah dalam pemberian produk pembiayaan kepada nasabah tersebut, sebab dari segi kemampuan tersebut pihak BMT As'adiyah mampu menilai bahwa resiko kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah akan minim dengan dilihatnya kondisi ekonomi nasabah yang dinyatakan mampu dan layak dari kondisi ekonomi secara umum.

3. Taksasi Harga Barang Jaminan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Helmi, S.E. selaku karyawan pada bagian pembiayaan, mengenai penerapan akad gadai syariah yaitu salah satunya taksasi harga barang jaminan nasabah, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam taksasi harga barang jaminan nasabah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atau agunan untuk memperoleh fasilitas gadai semuanya itu telah dilakukan langkah awal sebagaimana tim surveyer menilai nasabah dari segi *Collateral* (jaminan) yang menjadi pegangan dalam taksasi harga barang jaminan nasabah tersebut. Barang jaminan nasabah yang barangnya kemungkinan bisa jatuh harga secara drastis seperti kendaraan itu hanya bisa diberikan besaran nominal pinjaman 60%-70% dari harga pasar jaminan saat di prosesnya permohonan. Namun apabila barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang jatuh harga secara drastis seperti rumah, maka pihak BMT As'adiyah bisa saja memberikan nominal pinjaman sampai pada angka 80% harga pasar jaminan tersebut.”⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Ibu Helmi, S.E. Pada Tanggal 10 Juli 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam proses taksasi terhadap barang jaminan nasabah pihak BMT As'adiyah mengambil rujukan taksasi dari dokument surveyer yang elah dipastikan oleh tim surveyer di lapangan secara langsung, setelah itu pihak BMT As'adiyah akan memebri taksiran harga sebesar 60%-70% dari harga pasaran barang jaminan bagi jaminan yang berupa barang jatuh harga seperti kendaraan dan taksasi 80% harga pasaran untuk jaminan yang tidak jatuh harga seperti rumah ataupun bangunan lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hajar Septi Nasution, taksasi barang jaminan atau agunan adalah suatu acuan yang dijadikan untuk memprediksi harga suatu barang jaminan. Nilai sebuah agunan dapat dijadikan sebuah jaminan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan, proses pencairan, sebagai bahan taksiran sebarapa besar jumlah dana yang akan dikucurkan dan dapat diambil kembali setelah masa angsuran dalam pembiayaan berakhir.

4. Rapat Komite

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Aasrianti, S.H. terkait rapat komite dalam penerapan akad gadai syariah di BMT As'adiyah Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Rapat komite itu sendiri dipandang penting dilakukan dalam menerapkan akad gadai syariah di BMT As'adiyah ini karena didalam rapat komite ini dibahaslah bagaimana keseluruhan hasil survey yang dilakukan oleh tim surveyer di lapangan secara langsung, apabila dianggap layak, maka akan diberikan fasilitas pembiayaan gadai syariah, begitupun sebaliknya jika dianggap tidak layak maka tidak akan diberikan pembiayaan gadai tersebut”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa didalam rapat komite yang dilakukan pihak BMT As'adiyah Sengkang pada penerapan akad gadai syariah merupakan titik penentu layak atau tidaknya nasabah bisa

⁶⁸ Wawancara Ibu Aasrianti, S.H. Pada Tanggal 10 Juli 2024.

memperoleh fasilitas pembiayaan gadai syariah atau tidak. Dimana didalam rapat komite tersebut dibahas keseluruhan hasil survey yang dilakukan oleh tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang mengenai kelayakan seorang calon nasabah sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Hal tersebut sejalan dngan pendapat Siahaan (2019) yang menjelaskan bahwa rapat komite adalah salah satu cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam menjalankan tugasnya, yaitu tugas pengawasan dan pemantauan keuangan sebelum menindak lanjuti segala hal yang bersangkutan dengan keuangan.

5. Akad

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad berarti pengikat ijab dengan qabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya. Mengenai akad yang dilakukan pihak BMT As'adiyah dalam penerapan pembiayaan gadai syariah, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat, beliau mengungkapkan bahwa:

“Akad ini merupakan bagian terakhir yang dilakukan oleh BMT As'adiyah Sengkang dalam penerapan akad gadai syariah (*rahn*). Karena setelah semua proses dilakukan dan dinyatakan nasabah berhak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai syariah maka dilanjutkanlah di proses akad atau serah terima pihak BMT As'adiyah dengan nasabah yang telah dinyatakan layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan akad gadai tersebut. Pada akad inilah pihak BMT As'adiyah akan menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah dan memberitahukan kepada nasabah lama angsuran dan besaran angsuran yang akan ditanggung oleh nasabah kedepannya sampai pinjaman nasabah telah terbayar keseluruhannya. Mengenai jangka waktu peminjaman di BMT As'adiyah kami di BMT As'adiyah ini biasanya memberikan jangka waktu peminjaman kepada nasabah minimal 3 bulan, dan maksimal 1 tahun lamanya”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam penerapan akad gadai syariah di BMT As'adiyah Sengkang dalam proses

⁶⁹ Wawancara Bapak Hamdan Hidayat Pada Tanggal 10 Juli 2024.

penerapannya langkah yang terakhir dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang yaitu melakukan proses akad dengan nasabah yang dinyatakan berhak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai syariah. Didalam akad tersebut pihak BMT As'adiyah Sengkang melakukan proses serah terima dana pinjaman kepada nasabah yang dimana pihak BMT As'adiyah juga memberitahukan kepada nasabah lama waktu pinjaman dan besaran angsuran yang akan ditanggung oleh nasabah. Juga dapat diketahui bahwa lama angsuran yang biasanya diberikan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang kepada nasabah minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun lamanya.

C. Kendala Dalam Penerapan Akad Gadai Syariah (*Rahn*) Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat mengenai kendala dalam penerapan akad gadai syariah di BMT As'adiyah Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Menganai kendala penerapan akad gadai syariah di BMT As'adiyah, ada beberapa kendala yang sering terjadi namun semuanya bisa diatasi seperti nasabah tidak memenuhi pemberkasan yang diminta, nasabah tidak menunjukkan itikad baik saat dilakukannya proses survey lapangan secara langsung oleh tim surveyer, seperti berbohong atas pendapatan usahanya atau mengklaim usaha keluarga sebagai usahanya sendiri, kemudian fisik sebuah barang yang akan dijadikan sebagai agunan atau jaminan tidak dapat diperlihatkan secara langsung di tempat survei, kendala seperti ini untuk mengatasinya tentu satu- satunya cara yang dipilih adalah dengan tidak memberikan fasilitas pembiayaan atau tidak mengabulkan permohonan calon nasbah untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah (*rahn*) di BMT As'adiyah Sengkang”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa pada penerapan akad gadai syariah (*rahn*) di BMT As'adiyah Sengkang terdapat

⁷⁰ Wawancara Bapak Hamdan Hidayat Pada Tanggal 10 Juli 2024.

beberapa kendala yang dialami pihak BMT As'adiyah sengkang, yaitu diantaranya nasabah tidak mampu melengkapi berkas- berkas yang diminta oleh pihak BMT As'adiyah, nasabah tidak menunjukkan itikad baik pada saat proses survey yang dilakukan oleh tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang, dan fisik sebuah barang yang akan dijaminkan tidak dapat diperlihatkan nasabah secara langsung dilapangan pada saat survey di lakukan. Akan tetapi kesmua kendala tersebut pihak BMT As'adiyah mengambil langkah untuk tidak merealisasikan permohonan nasabah dalam memperoleh pembiayaan gadai syariah sebab pihak BMT As'adiyah tentu merasa ragu kepada nasabah tersebut yang kemungkinan akan memberikan dampak buruk kepada BMT As'adiyah Sengkang kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada baitul maal wat tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad gadai syariah (*rahn*) pada BMT As'adiyah Sengkang tersebut dimulai dari proses pemberkasan nasabah, survei kelayakan nasabah, taksasi harga barang jaminan nasabah, rapat komite dan setelah itu dilakukanlah proses akad gadai syariah (*rahn*).
2. Penerapan akad gadai syariah (*rahn*) di BMT As'adiyah Sengkang terdapat beberapa kendala yang dialami pihak BMT As'adiyah sengkang, yaitu diantaranya nasabah tidak mampu melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak BMT As'adiyah, nasabah tidak menunjukkan itikad baik pada saat proses survey yang dilakukan oleh tim surveyer BMT As'adiyah Sengkang, dan fisik sebuah barang yang akan dijaminakan tidak dapat diperlihatkan nasabah secara langsung dilapangan pada saat survey di lakukan. Akan tetapi kesmua kendala tersebut pihak BMT As'adiyah mengambil langkah untuk tidak merealisasikan permohonan nasabah dalam memperoleh pembiayaan gadai syariah sebab pihak BMT As'adiyah tentu merasa ragu kepada nasabah tersebut yang kemungkinan akan memberikan dampak buruk kepada BMT As'adiyah Sengkang kedepannya.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran untuk pihak BMT As'adiyah Sengkang mengenai penerapan akad gadai syariah (*rahn*) yaitu dimana pihak BMT As'adiyah dalam penerapan akad gadai syariah harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menilai calon-calon nasabahnya sebagaimana pada SOP yang berlaku di BMT As'adiyah Sengkang, sebab dapat kita ketahui bahwa dalam memperoleh pembiayaan gadai syariah di BMT As'adiyah Sengkang tersebut nasabah tidak melalui tahapan BI Checking yang dimana tahapan tersebut merupakan salah satu tahapan yang biasa di gunakan di lembaga keuangan pada umumnya untuk mengetahui riwayat pembiayaan keuangan seorang nasabah yang dijadikan sebagai acuan dalam memperoleh pembiayaan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. “*Konsep Riba Dalam Al-Qur’an*”, *Economica*, Vol.7, No.1, 2016.
- Abdul Muttalib. “*BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi dan Sejarah Perkembangannya*”, *Jurnal Econetika*, Vol.1, No.2.2019.
- Abdurrahman Misno, “*Gadai Dalam Syari’at Islam*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018.
- Arief Budiono. “*Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Law And Justice*, Vol.2, No.1, 2017.
- Bachtiar S. Bachri. “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani. “*Gadai Dalam Islam*”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.1, 2020.
- Diah Novianti. “*Pengembangan Kerangka Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No.1, 2019.
- Dwi Anggraeni Saputri. dkk.”*Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018*”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Elva Murdiana. *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, *Jurnal Penelitian*, No. 2, Vol. 10, 2016.
- Eriska Ardika Prasada dan Jimmi Mandala. *Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan*, *Jurnal Hukum Uniski*, No. 1, Vol. 6, 2017.
- Fatikul Himami. “*Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGD Sidogiri*”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No.2, 2020.
- Fitriani Jamaluddin. *Mitigasi Risiko Kredit Perbankan*, *Al-Amwal*, Vol.3, No.1, 2018.
- Hardianto. *Eksistensi Pos Bantuang Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo*. *Al-Amwal*, Vol.5, No.2, 2020.
- Haris Kulle, dkk. *Nilai-nilai Tarbawi Dalam Surah Al-mujadalah Ayat 11*, *Al-Asas*, Vol.4, No.1, 2016.
- Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto. “*Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN/IX/2000)*”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Khusnul Fikriyah dan Wira Yudha Alam. “*Perkembangan Keuangan Sayariah Dalam Realitas Politik di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No.3, 2021.

- Kiki Joesyiana. “*Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, Vol. 6, No. 2, 2018.
- M. Hasbi Nasution dan Kuliman. “*Telaah Kritis Berbagai Resiko SDM Dalam Mempertahankan Kelangsungan Perusahaan*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1, 2020.
- Mita Rosaliza. “*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Muh. Arafah. “*Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis*”, Jurnal Al-Kharaj, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Muning Indah Praiwi. “*Penggunaan Media Video Call*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Mohammad Mulyadi. “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media”, Vol. 15, No. 1, 2011.
- Nasruddin Yusuf. “*Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 4, No. 2, 2006.
- Natalina Nilamsari. “*Memahani Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Wacana, Vol. 13, No. 2, 2014.
- Ndrauzzaman Hosen. “*Anslisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, 2009.
- Nurul Hidayati, dkk. “*Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Novita Dewi Masyithoh. “*Analisis Normatif Undang- undang NO 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Waat Tamwil (BMT)*, Jurnal Economica, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Rokhmat Subagiyo. “*Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*”, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung; Alfabeta, 2017.
- Surepno. “*Study Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Of Syariah Economic Law, Vol. 1, No.2, 2018.
- Tuty Sariwulan. “*Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama Serta Sejarah Berdirinya di Indonesia*”, Jurnal Econosains, Vol. 10, No. 1, 2012.
- Yuyun Juwita Lestari dan Iza Hanifuddin. “*Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No.2, 2021.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

❖ **Dokumentasi Kantor BMT As'adiyah Sengkang**



❖ **Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Hamdan Hidayat**



❖ **Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Asrianti, S.H.**



❖ **Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Helmi, S.E.**



❖ **Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ilham**



❖ **Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan Nasabah**



Bismillahir Rahmaanir Rahiim

**PERMOHONAN
PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
BMT As'adiyah Pusat Sengkang

.....
.....

Perihal: Permohonan Pembiayaan

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat & Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat Rumah (Sekarang) :

..... Kode Pos: Telepon:

Pekerjaan :

Alamat Usaha :

..... Kode Pos: Telepon:

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT As'adiyah Pusat Sengkang

Sebesar :

Jangka Waktu :

Untuk Keperluan :

Sebagai bahan Pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP, SIM dan KK (Suami Istri)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Rekening Listrik 3 bulan terakhir
4. Fotocopy Agunan/Jaminan
5. Fotocopy Rekening Tabungan BMT As'adiyah

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan bapak, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Sengkang, / /

Hormat Kami,
Pemohon

*Coret yang tidak Perlu

.....

❖ Dokumentasi Berkas Survei Kelayakan Nasabah



PERMOHONAN
PEMBIAYAAN

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

A. Identitas Pemohon

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Usia:
 Agama :
 Alamat Rumah (Sekarang) :
 Telepon :
 Pekerjaan/usaha :
 Alamat Usaha :

B. Status Rumah Tinggal

1. Hak Milik Ya Tidak
 2. Kontrakan Bulanan Tahunan
 3. Lain-lain tersebut:
 Nilai: Rp.

C. Status Tempat dan Peralatan

1. Hak Milik Ya Tidak
 2. Sewa Bulana Tahunan
 3. Lain-lain Tersebut:
 Nilai : Rp.

D. Profil Usaha

1. Modal Usaha
 Sendiri Rp.
 Keluarga Rp.
 Pinjam Pihak Lain Rp.
 2. Tabungan/Deposito
 a. BankNo. Rek.:
 b. Koperasi.....A/O :
 c. Lembaga Keuangan Lainnya:
 3. Pinjaman Pihak Lain
 a. Sumber Pinjaman :
 b. Sisa Pinjaman :
 c. Bunga :
 d. Jatuh Tempo :
 e. Angsuran: Harian Bulanan
 4. Jumlah Tanggungan
 a. Isteri :orang
 b. Anak :orang
 Lain-Lain :orang
 Jumlah :orang

E. Kondisi Keuangan Usaha (Per Hari/Minggu/Bulan*)

1. Analisa Rugi Laba

a. Pendapatan Penjualan/omset : Rp.
 b. Biaya Pokok Bahan/Pembelian : Rp.
 c. Laba Kotor : Rp.
 d. Biaya Operasional : Rp.
 Gaji Karyawan Rp.
 Transportasi Rp.
 Kebersihan Rp.
 Keamanan Rp.
 Sewa Tempat Rp.
 Lain-lain Rp.
 Total Biaya Operasional Rp.
 e. Laba Bersih (c-d) Rp.

2. Pendapatan Tambahan

a. Rp.
 b. Rp.
 Total Pendapatan Tambahan Rp.

3. Konsumsi Keluarga

a. Makan Rp.
 b. Kontrak Rp.
 c. Listrik Rp.
 d. Biaya Sekolah Rp.
 e. Telepon Rp.
 f. Air Minum Rp.
 g. Lain-lain Rp.
 Total Biaya Konsumsi Keluarga Rp.

4. Pendapatan Bersih (1e+2-3)

F. Permohonan Pembiayaan

1. Jumlah Pengajuan Pembiayaan Rp.
 2. Jangka Waktu ____ Hari ____ Minggu ____ Bulan
 3. Pembiayaan Baru Lama Perubahan
 4. Jumlah Pembiayaan Lama Rp.
 5. Jenis Pembiayaan : MDA/MSA/MRA

*Coret Yang Tidak Perlu

G. Rencana Penggunaan Pembiayaan 1. 2. 3.	K. Catatan Penting (Disi Oleh Analisis Pembiayaan) 1. 2. 3.
H. Data Jaminan 1. Jenis Jaminan : 2. Nama Pemilik : 3. Harga Taksiran : 4. Alamat Pemilik : 5. Harga Pasaran :	L. Blaya Kolektor saya Menganggap untuk membayar uang tagihan dari biaya Penagihan angsuran tiap bulannya apabila terjadi tunggakan Pembayaran, dengan besar biaya Rp.
I. Referensi/Avalist 1. Nama : 2. Alamat : Telp. 3. Usaha :	Saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah saya berikan adalah benar dan mengizinkan BMT As'adiyah Untuk memeriksa keuangan. Bersama ini saya berikan kuasa kepada BMT As'adiyah Untuk memotong simpanan milik saya guna melunasi kewajiban saya jika terjadi tunggakan pembayaran. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada Peraturan yang ditentukan BMT As'adiyah dan saya mengetahui
J. RENCANA serta 1. Verivikasi/Silaturahmi Tgl..... 2. Rapat Komite Pembiayaan Tgl..... 3. Realisasi Tgl.....	menyetujui bahwa BMT As'adiyah berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasannya.

Sengkang, / /

Pemohon,

Istri/Suami/Bapak/Ibu*)

Penjamin/Rekomendir

PETA LOKASI

RISALAH RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

KETERANGAN

KETERANGAN	
1. KaBag	2. M.operasional
3. Survei /Analisis	4. Pengurus

Mengetahui,
Manajer BMT As'adiyah

*Coret yang tidak Perlu

❖ Surat Izin Penelitian

PTSPWJ IP1302441


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmpstsp.wajokab.go.id, Email : dpmpstsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 3060/IP/DPMTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan **ERIALDI** Tanggal **8 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO Nomor : 1095/In.19/FASYA/PP.00.9/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024 Perihal IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **03250/IP/TIM-TEKNIS/VII/2024** Tanggal **22 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **ERIALDI**
Tempat/Tanggal Lahir : **Baringeng , 3 Februari 2000**
Alamat : **Ds limbong masarang, Kecamatan Kecamatan Sabbang Selatan**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Judul Penelitian : **PENERAPAN AKAD GADAI SYARIAH (RAHN) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH SENGKANG**
Lokasi Penelitian : **PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH SENGKANG**
Jangka Waktu Penelitian : **22 Juli 2024 s/d 22 Agustus 2024**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **26 Juli 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP. : **196507151994031011**

No. Reg : 4213/IP/DPMTSP/2024
Retribusi : **Rp.0.00**

❖ Surat Keterangan Telah Meneliti

 **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
KOPSYAR BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH
SENGKANG KABUPATEN WAJO
Alamat : Jl. Andi Magga Amirullah No. 5 Sengkang 

SURAT KETERANGAN
Nomor : 019/KS.00/BMT-AS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer Operasional BMT As'adiyah Pusat Sengkang menerangkan bahwa :

N a m a : ERIALDI
N i m : 1803030135
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar telah melaksanakan penelitian terhadap kami, di BMT As'adiyah Sengkang. Dalam penelitian tersebut, yang bersangkutan dengan kami sesuai dengan kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul:

"PENERAPAN AKAD GADAI SYARI'AH (RAHN) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS'ADIYAH SENGKANG"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Sengkang, 30 Juli 2024
Manajer Operasional

AS. AD / Asrianti, SH

RIWAYAT HIDUP



ERIALDI, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Lahir di Baringeng, 03 Februari 2000. Anak pertama dari Bapak **AMIRUDDING** dan Ibu **SUMARNI**. Penulis memulai pendidikan dasarnya pada salahsatu sekolah SD yang berada di Baringeng, Kabupaten Soppeng yaitu SD Tanjonge.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di MTS As'adiyah Putera 1 Pusat Sengkang. Setelah lulus pada tingkat MTS, penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikannya di MA As'Adiyah Putera Sengkang Macanang dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus, peneliti kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak hanya menggali ilmu di bangku perkuliahan, akan tetapi juga penulis menggali ilmu di berbagai organisasi, penulis merupakan salah satu individu yang berperan dalam pembentukan kepengurusan PC FKMA PALOPO, sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa alumni pondok pesantren As'adiyah yang melanjutkan pendidikan pada bangku perkuliahan di Kota Palopo.

Rasa syukur tak terhenti penulis ucapkan karena telah diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo, dan berharap dikemudian hari, ilmu yang diperoleh dari dosen, organisasi dan teman-teman seperjuangan sejurusan semoga ilmu tersebut bisa menjadi bekal dunia akhirat. Aminn.